

KODE ETIK DOSEN



**UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
TAHUN 2014**

KODE ETIK DOSEN



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
TAHUN 2014

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
No. : 008/UAJ/Rek/Kep/II/2014

tentang
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa kode etik adalah suatu pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan setiap dosen di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari di Universitas Atma Jaya Makassar;
- b. bahwa setiap dosen berkewajiban membangun sopan santun pergaulan, menghormati atau menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis atau eksplisit, maupun yang tidak tertulis;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka perlu diterbitkan keputusan.
- Mengingat : 1. UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional ;
2. PP. No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No.16 th. 2012 , tgl. 16 April 2012 ttg. Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar.
- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan tgl. 15 Agustus 2012 ttg. evaluasi Kode Etik Dosen & Tim penyusun kode etik dosen.
2. SK Rektor ttg Tim Penyusun Draft Kode Etik Dosen UAJM No. 078/UAJ/Rek/Kep/X/2012, tgl. 12 Oktober 2012
3. Rapat Pimpinan terbatas tgl. 27 Agustus 2013
4. Rapat Senat Universitas Atma Jaya Makassar, tanggal 10 Februari 2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Kode Etik Dosen di Universitas Atma Jaya Makassar